



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Bik.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan :

Rachel B. Waromi, Tempat tanggal lahir : Biak, 7 Maret 1970, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen Protestan, Alamat Jln. BTN Ridge I Yafdas Biak, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak dibawah Register Nomor : 17/Pdt.P/2020/PN. Bik;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor : 17/Pdt.P/2020/PN. Bik tanggal 16 Maret 2020, Tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;
3. Surat Penetapan Hakim Nomor : 17/Pdt.P/2020/PN. Bik, tanggal 16 Maret 2020 Tentang Hari Sidang ;
4. Surat pemberitahuan/Relas panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Biak Nomor : 17/Pdt.P/2020/PN. Bik;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan berdasarkan surat pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak dibawah Register Nomor : 17/Pdt.P/2020/PN Bik, yang mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu di Biak pernah hidup suami istri bernama Silwanus Waromi dan Agustha Waroi.
2. Bahwa dalam perkawinan suami istri tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :
 1. Paulus Waromi.
 2. Mei B Waromi (almarhumah).
 3. Rachel B Waromi.
 4. Enggenditha Waromi.
 5. Josina Waromi.
 6. Juliana Waromi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari almarhum Silwanus Waromi dan almarhumah Agustha Waroi.
4. Bahwa Kedua Orang Tua Pemohon telah meninggal dunia :
 - Bapak Silwanus Waromi meninggal dunia pada tanggal 14 April 2006 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.4/ 736 oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor (RSUD Biak), tanggal 19 April 2006.
 - Ibu Agustha Waroi meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2019 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.4/ Sket/15/III/YFDS/2020 oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor (Distrik Samofa Kampung Yafdas) tanggal 02 Maret 2020.
5. Bahwa Pemohon dan pihak Keluarga sangat membutuhkan Bukti kematian atas nama Almarhum Silwanus Waromi untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut.
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Biak.

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Menetapkan di Biak pada tanggal 14 April 2006 telah meninggal seorang laki-laki bernama Silwanus Waromi karena Sakit, yang dilahirkan dari kedua orang tua bernama Paulus Waromi dan Orpa Karubaba.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor untuk mencatat Kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Silwanus Waromi tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah hadir menghadap Pemohon sendiri;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : Rachel B. Waromi, NIK : 9106124703700001, Tempat, Tanggal lahir : Biak, 07 Maret 1970, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Jln. BTN Ridge I Yafdas RT/RW : 001/001, Kelurahan/Desa : Yafdas, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Agama : Kristen, Status : Belum Kawin, Pekerjaan : PNS, Kewarganegaraan : Indonesia. (Bukti P.1);
2. Foto copy Akta Kenal Lahir atas nama : Rahel Bastiana Waromi, berdasarkan Akta Kenal Lahir Nomor : 258/AKL/CBK/1982, bahwa di Insumbabi Supiori Selatan Biak,

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN.Biak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 9 Mei 1982, telah lahir RAHEL BASTIANA WAROMI anak perempuan dari Ayah Silwanus Waromi dan Ibu Agustha Waroi. (Bukti P.2);

3. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama : Silwanus Waromi, NIK : 474.3/736, Umur : 67 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Pensiunan, Alamat : Jl. Petrus Kafiir Desa Yafdas. Yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak tertanggal 19 April 2006. (Bukti P.3);
4. Foto copy dari Kartu Keluarga Nomor 9106120605090007 tertanggal 12 Mei 2009 atas nama Kepala Keluarga Agustha Waroi, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor. (Bukti P.4).

Semua foto copy yang diajukan tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diberi meterai cukup dan disahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon juga telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan janji sesuai agama dan kepercayaannya. saksi tersebut telah memberikan keterangan dimuka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Amasia Maniani;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini adalah sehubungan dengan permohonan Pemohon tentang akta kematian orang tua Pemohon;
- Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan penetapan dari Pengadilan Negeri Biak untuk Penerbitan Akte Kematian dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor atas nama almarhum Silwanus Waromi tersebut adalah untuk mengurus hak-hak pensiun dari almarhum Silwanus Waromi;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari almarhum Silwanus Waromi dan almarhumah Agustha Waroi;
- Bahwa almarhum Silwanus Waromi dan almarhumah Agustha Waroi mempunyai anak sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak-anak dari almarhum Silwanus Waromi dan almarhumah Agustha Waroi yaitu anak pertama Paulus Waromi, anak kedua almarhumah Mei B. Waromi, anak ketiga Rachel B. Waromi (Pemohon), anak keempat Enggenditha Waromi, anak kelima Josina Waromi, dan anak keenam Juliana Waromi;
- Bahwa almarhum Silwanus Waromi tersebut meninggal dunia pada tanggal 16 April 2006 dimakamkan di Biak dan almarhumah Agustha Waroi tersebut meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2019 juga dimakamkan di Biak;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Silwanus Waromi bekerja di Kantor Dinas Perikanan Biak;

Saksi Paulus Waromi;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini adalah sehubungan dengan permohonan Pemohon tentang perwalian;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN.Biak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan penetapan dari Pengadilan Negeri Biak untuk Penerbitan Akte Kematian dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor atas nama almarhum Silwanus Waromi tersebut adalah untuk mengurus hak-hak pensiun dari almarhum Silwanus Waromi;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari almarhum Silwanus Waromi dan almarhumah Agustha Waroi;
- Bahwa almarhum Silwanus Waromi dan almarhumah Agustha Waroi mempunyai anak sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak-anak dari almarhum Silwanus Waromi dan almarhumah Agustha Waroi yaitu anak pertama Paulus Waromi, anak kedua almarhumah Mei B. Waromi, anak ketiga Rachel B. Waromi (Pemohon), anak keempat Enggenditha Waromi, anak kelima Josina Waromi, dan anak keenam Juliana Waromi;
- Bahwa almarhum Silwanus Waromi tersebut meninggal dunia pada tanggal 16 April 2006 dimakamkan di Biak dan almarhumah Agustha Waroi tersebut meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2019 juga dimakamkan di Biak;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Silwanus Waromi bekerja di Kantor Dinas Perikanan Biak;

Menimbang, bahwa terdapat keterangan kedua orang saksi tersebut pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan untuk itu Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa dipersingkan pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-8, dan 2 (dua) orang saksi atas nama **Amasia Maniani** dan **Paulus Waromi**;

Menimbang, bahwa pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan guna mendapatkan penetapan pengadilan untuk Penerbitan Akte Kematian dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor atas nama almarhum Silwanus Waromi;

Menimbang, bahwa Silwanus Waromi dan Agustha Waroi adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah (vide juga keterangan saksi Amasia Maniani dan Paulus Waromi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang tua dari Silwanus Waromi adalah bernama Paulus Waromi (ayah) dan Orpa Karubaba (Ibu) (vide juga keterangan saksi Amasia Maniani dan Paulus Waromi);

Menimbang, bahwa dari perkawinan Silwanus Waromi dan Agustha Waroi dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama : Paulus Waromi, Mei B Waromi (almarhumah), Rachel B Waromi, Enggenditha Waromi, Josina Waromi dan Juliana Waromi (vide bukti surat bertanda P-4 dan juga keterangan saksi Amasia Maniani dan Paulus Waromi);

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari Silwanus Waromi dan Agustha Waroi (vide bukti surat bertanda P-1, P-2, P-4 dan juga keterangan saksi Amasia Maniani dan Paulus Waromi);

Menimbang, bahwa Kedua Orang Tua Pemohon yaitu Silwanus Waromi dan Agustha Waroi telah meninggal dunia, dimana almarhum Silwanus Waromi meninggal dunia pada tanggal 14 April 2006 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.4/ 736 oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor (RSUD Biak), tanggal 19 April 2006 demikian juga almarhumah Agustha Waroi meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2019 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.4/ Sket/15/III/YFDS/2020 oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor (Distrik Samofa Kampung Yafdas) tanggal 02 Maret 2019 (vide bukti surat bertanda P-3 dan juga keterangan saksi Amasia Maniani dan Paulus Waromi);

Menimbang, bahwa Pemohon dan pihak Keluarga sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan atas status kematian almarhum Silwanus Waromi untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa benar almarhum Silwanus Waromi adalah anak dari Paulus Waromi (ayah) dan Orpa Karubaba (Ibu) yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2006 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.4/ 736 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Biak Numfor (RSUD) oleh karenanya kepada Pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor untuk mencatat Kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Silwanus Waromi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas permohonan pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan maka biaya perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa di Biak pada tanggal 14 April 2006 telah meninggal seorang laki-laki bernama Silwanus Waromi karena sakit, yang dilahirkan dari kedua orang tua bernama Paulus Waromi dan Orpa Karubaba.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor untuk mencatat Kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Silwanus Waromi;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat** tanggal **19 Maret 2020**, oleh **Helmin Somalay, SH.,MH.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Biak, Penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Hari Pardjianto, SH.,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Biak, dihadiri Pemohon.

HAKIM TERSEBUT

ttd

Helmin Somalay, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hari Pardjianto, SH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Panggilan/ jurusita	Rp. 70.000,00
- PNPB relaas panggilan	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN.Biak